BAB II

LANDASAN TEORI JUAL BELI MENURUT ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari 2 kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan: بيع yaitu bentuk masdar dari: باع - يبيع - بيعا artinya menjual, (Munjid 1986 : 56-57).

Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan شراء yaitu masdar dari kata شرى artinya membeli. (Munjuid 1986 : 167).

Namun pada umumnya pemakaian kata بيع itu sudah mencakup keduanya, kata بيع diartikan dengan مطلق المبادلة arti mutlaknya tukar menukar.

Di kalangan ulama' ada yang mempunyai kesamaan pendapat dalam merumuskan pengertian jual beli menurut bahasa, antara lain Abi Yahya Zakaria mengatakan jual beli menurut bahasa adalah :

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

"Mengganti sesuatu dengan sesuatu". (Syeh Islam Abi Yahya Zakaria), I : 157).

Begitu pula yang dikatakan oleh Drs. Moch. Rifa'i di dalam bukunya Kifayatul Akhyar, bahwa jual beli menurut bahasa adalah: memberikan sesuatu karena ada imbalan. (Moch. Rifa'i 1978 : 183).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya beberapa pendapat diatas, dapat di simpulkan bahwa ulama' sepakat mengenai pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan dalam merumuskan pengertian jual beli menurut istilah, ulama' berbeda-beda. As-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa jual beli menurut istilah ialah :

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه .

"Melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan, atau memindahkan milikdengan mendapatkan benda lain sebagai ganti secara rela sama rela. (Sayyid Sabiq, III : 126).

Syekh Abu Yahya Zakariya mengatakan bahwa jual beli adalah :

مقابلة مال بمال وعلى وجه مخصوص

"Menukar harta dengan harta lain dengan tujuan tertentu". (Abu Yahya Zakaria I : 157).

Dalam kitab I'anah at-Talibin disebutkan bahwa ada sebagian ulama' mengatakan : pengertian jual beli menurut istilah ialah:

عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام لا على الوجه القربة

"Bentuk akad tukar-menukar (yang didasarkan pada keikhlasan dari pihak yang melakukan akad), untuk mendapatkan hak milik atas sesuatu benda atau manfaat untuk selamanya, bukan karena taqarrub kepada Allah."
(Syekh Abu Bakar, III : 2).

Drs. Mochammad Rifa'i [illegible] mengatakan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukunya Kifayatul Akhyar bahwa jual beli menurut istilah adalah: pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab - qabul) dengan cara yang diizinkan.(Rifai 1978 : 183).

Dari pengertian diatas dapat diperoleh penegasan bahwa segala bentuk perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli yang mempunyai maksud saling menukar harta mereka yang dilakukan secara berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak disebut jual beli.

Dari beberapa definisi diatas juga dapat disimpulkan bahwa tukar-menukar dalam jual beli itu bisa berupa barang dan uang, uang dengan barang yang dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban si penjual menyerahkan barang yang di jual kepada si pembeli, sedangkan si pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai harga yang telah disepakati dalam akad jual beli.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai makhluk sosial, manusia yang hidup bermasyarakat ini selalu bergantung dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain untuk memenuhi hajat hidupmya. Salah satu bentuk dari hubungan antar manusia untuk memenuhi hajat hidup itu ialah dengan jalan jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

29 yang berbunyi :

لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم .

"Janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka diantara kamu."

(Al-Qur'an (4) : 76).

Juga dalam surat Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام
لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون

"Janganlah sebagian kamu makan harta orang lain dengan yang batil (tiada hak) dan (jangan) kamu bawa kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang dengan berdosa, sedang kamu mengetahuinya. (Al-Qur'an (2) : 27).

Yang maksudnya ialah adanya larangan makan harta dengan cara tidak sah antara lain melalui suap.

Ketentuan yang masih umum dimaksudkan untuk memberikan kesempatan perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat di belakang hari.

Sumber hukum yang kedua yaitu Sunnah Nabi yang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Qur'an, memberikan ketentuan-ketentuan hukum mu'amalat bahwa jual beli merupakan cara memperoleh rizki yang halal. Maka hadis hadis Nabi SAW. memberikan keterangan perinciannya seperti larangan menjual barang yang bukan milik sendiri tanpa memperoleh kuasa dari pemiliknya, larangan berjual beli buah-buahan sebelum masak atau belum pantas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lain sebagainya.

Dalam memberikan keterangan tentang perincian hukum mu'amalat sunnah Rosulpun belum mencakup seluruh aspek hingga sekecil-kecilnya, misalnya masih kita jumpai ungkapan-ungkapan yang sebenarnya masih memerlukan pemikiran seperti nabi melarang jual beli yang mengandung unsur kesamaran atau ketidakjelasan, dalam hal ini unsur apa saja yang termasuk dalam kategori samar itu tidak dijelaskan. Oleh karena itu me memahami ketentuan-ketentuan hukum mu'amalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul, demikian pula untuk mengetahui hukum mu'amalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihat, sumber ijtihat ini lah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama dalam bidang mu'amalat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.(Basyir 1990 : 10). Dalam sebuah hadis dikatakan: أنتم أعلم بأمر دنياكم

"Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu sekalian." (An-Nawawi XV, 1924 : 118).

Dari uraian diatas dapat ditarik pengertian bahwa sumberhukum mu'amalat adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah se lain itu manusia itu sendiri diperbolehkan untuk menga-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tur bentuk mu'amalat apapun yang berkembang dalam masyarakat asal tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Sumber hukum jual beli selain kedua sumber di atas yang diperbolehkan untuk dijadikan pegangan adalah adat istiadat yang merupajan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif, ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi bahwa adat itu bisa menjadi suatu ketetapan hukum.

Adat disebut juga Urf sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitab ilmu Ushul Fiqh yang berbunyi:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك
ويسمى العادة، وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العادة والعرف

"Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan berjalan (dilakukan) diantara mereka baik itu berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu, maka hal itu di sebut adat, sedangkan menurut pengertian para ahli syara' tidak membedakan antara adat dan Urf.

(Wahab Khallaf, VII, 1968 : 133).

H. Abdul Madjid dalam kitabnya Ushul Fiqh mendefinisikan Urf sebagai berikut :

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

"Hal yang sudah melengket dalam jiwa manusia, di benarkan oleh akal dan oleh kebiasaan."

(Abdul Madjid, 1994 : 83).

Tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku di tengah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengah masyarakat itu ada yang berupa:

1. Hukum syar'i, yang sudah dikenal sebelum Islam , kemudian Islam datang mengukuhkannya, seperti hukum diyat dan thawaf, ada yang belum dikenal sebelum Islam datang, hukum berlaku di tengah-tengah masyarakat karena Islam yang mensyariatkannya, seperti : hukum thaharah, dan hijab bagi wanita. Hukum adat seperti ini tidak menerima perubahan, karena mendapat ketetapan dari dalil-dalil yang bersifat abadi Juga tidak termasuk dalam kategori "al adah muhakkamah" karena pada hakekatnya bukan adat istiadat.
2. Bukan hukum syar'i,akan tetapi menjadi gantungan hukum syar'i. Hal ini seperti istilah bahasa, prilaku kesopaman, kebiasaan penerimaan maskawin sebelum dukhul, hal-hal yang bersifat natural; seperti perbedaan iklim daerah mengenai tahun akil baligh, masa haid dan nifas dan lain sebagainya. Adat bentuk kedua inilah yang dimaksud Ulama Fiqh dengan kaidah " Al adah muhakkamah " artinya. Adat kebiasaan itu dikukuhkan dalam kategori hukum-hukum syar'i. Selama adat seperti ini berkembang karena perkembangan zaman, maka hukum syar'inyapun terus berkembang seiring dengan perkembangan adat istiadat itu.
(Syechul Hadi Permana, 1994 : 23-24).

Ada dua macam adat, yaitu adat shahih dan fasid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adat yang shahih merupakan apa yang sudah biasa diketahui oleh manusia secara umum dan mereka melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan barang yang haram atau tidak mengharamkan apa yang diwajibkan.
2. Adat yang fasid adalah apa yang sudah di ketahui manusia secara umum dan dijalankan, akan tetapi bertentangan dengan syara' yaitu menghalalkan barang yang haram dan membatalkan yang wajib.

Menurut Abdul Wahab Khallaf memelihara adat yang shahih adalah wajib dalam syari'at Islam dan dalam pengadilan, bagi mujtahid menjaga dalam syari'at dan bagi hakim memelihara dalam keputusan (pengadilan). Sedang adat yang fasid tidak wajib untuk dipelihara , karena bertentangan dengan dalil atau membatalkan hukum syara'. (Abdul Wahab Khallaf VII, 1968 : 123).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum jual beli adalah:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ijtihad.

C. Tujuan Jual Beli

Allah menciptakan segala sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu, begitu pula anjuran Allah kepada manusia untuk mengadakan hubungan dengan sesamanya yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain dengan mengadakan transaksi jual beli yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syara', hal ini bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukannya. Karena manusia di ciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, dimana satu dengan yang lain senantiasa berhubungan dan saling membutuhkan. Jika manusia hidup sendirian sekecil apapun keinginan tersebut, tidak dapat dipungkiri dia membutuhkan pertolongan orang lain oleh karenanya Allah menganjurkan umat manusia untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan bertolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Qur'an (5) : 97).

Karena sesungguhnya hajat hidup manusia itu tergantung kepada orang lain dalam hal pemenuhannya, maka jual beli yang pengertiannya telah dijelaskan di depan merupakan salah satu sarana manusia dalam memenuhi hajat hidupnya. Dalam jual beli itu jelas tergambar adanya hubungan antara satu orang dengan yang lainnya, hal ini bisa kita lihat dalam pengertian jual beli yang telah diungkapkan oleh As-Sayyit Sabiq, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapat sesuatu) sebagai gantinya dengan jalan yang diizinkan oleh syara'.

(Sayyid Sabiq, III : 126).

Dengan melaksanakan transaksi jual beli ini, manusia mempunyai suatu tujuan yaitu saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan mencari keuntungan dari hasil penjualan barangnya, sedangkan dari pihak pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya. selain itu jual beli mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian baik bagi pribadi secara langsung maupun negara secara tidak langsung, serta membuat orang lebih produktif dalam men jalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, hendaknya para saudagar atau pedagang dan pengusaha muslim dapat menjaga aturan-aturan yang di gariskan oleh syara'. Dan apabila saudagar dan pengusaha muslim dapat memelihara diri dari garis-garis syara' berkat pengetahuannya dari fiqh Islam, khususnya dalam mu'amalat maka dia akan mem peroleh dua macam keberuntungan hidup. Pertama, akan berkah usahanya, memperoleh kepercayaan dari relasi dan langganan-langganannya karena kejujurannya. Kedua, akan memperoleh ridha ilahi berkat ketaqwaannya.

Untuk menjaga tujuan-tujuan diatas maka toleran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si atau lapang dada dalam masalah-masalah dagang atau jual beli ini sangat diperlukan dan itu merupakan perbuatan yang terpuji yang mendatangkan keberhasilan dan keberkahan usaha. Rasulullah SAW. menerangkan hal itu dalam hadisnya yang berbunyi :

رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى

"Allah mengasihi orang yang longgar (toleran) apabila menjual, dan apabila membeli, dan jika menagih hutang." (Al-Bukhari, III : 9).

D. Rukun Dan Syarat Sahnya Jual Beli

Dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa di katakan sah, begitu pula halnya dengan jual beli, unsur-unsur itu disebut juga dengan rukun, maka jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selanjutnya masing-masing rukun itu diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi apabila rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini jual beli di nyatakan batal.

Rukun jual beli itu adalah :

1. Sigat aqad (ijab dan qabul)
2. Aqid (Penjual dan pembeli)
3. Ma'qud alaih (obyek)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ad.1. Sigat aqad

Yang dimaksud sigat aqad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun aqad itu dinyatakan.

(Azhar Basyir, 1990 : 44).

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa sigat aqad cara bagaimana ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kehendak itu dinyatakan baik oleh pembeli ataupun penjual.

Ahmad Azhar Basyir, M.A, menyatakan:

> Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang di inginkan sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. (Ashar Basyir, 1990 : 44).

Sedangkan menurut Imam Bukhori, ijab adalah apa yang keluar pertama dari dua orang yang mengadakan aqad baik itu penjual atau pembeli, seperti perkataan yang diucapkan oleh penjual, "Aku menjual seperti ini", atau pembeli mengatakan "Aku membeli dari kamu seperti ini dengan harga sekian, sedangkan qabul adalah apa yang di ucapkan yang kedua, seperti perkataan penjual "Aku menjualnya kepadamu". (Imam Bukhori, II : 223).

Jual beli belum dapat dikatakan sah apabila belum ada qabul, sebab dengan adanya ijab qabul itu menunjukkan adanya kerelaan hati dari pihak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang mengadakan transaksi jual beli. kerela an hati atau suka sama suka tidak dapat diketahui melainkan dengan perkataan yang menunjukkan ke-ikhlasan hati dari pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan.

Di kalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya pernyataan ijab qabul.

Menurut Ibnu Rusyd, akad jual beli itu tidak sah kecuali dengan lafal-lafal jual beli. (Ibnu Rusyd, II : 128).

Sedang As-Sayyid Sabiq mengatakan: "Ijab dan qabul tidak harus dengan lafal yang jelas dikarenakan yang terpenting dalam aqad adalah maksud dan makna bukan dengan lafal atau redaksinya. (As-Sayyid Sabiq, III : 127).

Dalam hal ini penulis lebih cenderung pada pendapat Sayyid Sabiq, karena dalam masyarakat se ring terjadi transaksi kedua belah pihak yang tidak faham bahasa masing-masing, misalnya ditempat tempat wisata, orang bisu dan yang lainnya.

Sigat aqad dapat dilakukan secara lisan , tulisan atau isyarat yang memberi pengertian secara jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga berupa perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. (Azhar Basyir 1990: 44).

a. Sigat secara lisan

Cara lisan atau dengan kata-kata ini merupakan cara alami bagi seseorang untuk menyatakan keinginannya, oleh karena itu aqad telah dipandang sah atau terjadi apabila ijab dinyatakan lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mengenai bahasa dan susunan kata-katanya tidak terikat oleh aturan khusus atau bentuk tertentu, asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. dan jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan perselisihan maupun persengketaan dikemudian hari.

b. Sigat aqad dengan tulisan

Tulisan merupakan cara lain seseorang untuk menyatakan keinginannya, jadi jika kedua belah pihak tidak berada dalam satu tempat, maka dapat dilakukan melalui surat atau tertulis yang dikirim oleh pos atau utusan .

Ijab di pandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut.

Apabila dalam ijab tersebut tidak di sertai dengan pemberian tenggang waktu, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul harus segera dilakukan dalam betuk tulisan atau surat yang dikirim dengan peranta raan utusan atu lewat pos. Apabila disertai tenggang waktu, qabulsupaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut. (Ahmad Azhar Basyir, 1990 : 45).

c. Sigat aqad dengan isyarat

Apabila seseorang tidak dapat bicara atau bisu begitu pula tidak dapat menulis maka dapat melakukan akad dengan isyarat, jika orang bisu itu masih dapat menulis maka akad hendaknya dilakukan dengan menulis saja, karena keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih meyakinkan daripada yang di nyatakan dengan isyarat.

d. Aqad dengan perbuatan

Selain cara ketiga diatas aqad jual beli bisa juga dilakukan dengan perbuatan lang sung, misal: seseorang menyerahkan uang tertentu lalu penjual menyerahkan barang yang di belinya. Cara jual beli ini disebut dengan mu'atoh (بالتعاطى) maksudnya:

المبادلة الفعلية من غير كلام

"Tukar-menukar yang bersifat perbuatan tanpa menggunakan kata-kata". (Al-Fath, II, 1903 : 286).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam dunia modern sekarang ini, akad jual beli dapat terjadi pula dengan cara otomat. Kita masukkan mata uang dalam suatu a alat, kemudian keluar sesuatu yang kita beli setelah kita menekan tombol pada alat tersebut. Jual beli seperti ini dapat kita masukkan dalam akad dengan mu'atoh juga.

(Azhar Basyir, 1990 : 45).

Yang penting dalam acara ini adalah jangan sampai terjadi semacam tipuan jadi segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.

Adapun syarat bagi sigat akad ini ialah:

a. Adanya persesuaian antara ijab dan qabul pada suatu obyek aqad, harganya, sifatnya, kadarnya dan lain-lain.

b. Adanya hubungan antara ijab dan qabul dalam satu majlis. (Sayyid Sabiq, III : 128).

ad.2. Aqid

Yang dimaksud ialah orang yang melakukan aqad dalam hal ini penjual dan pembeli.

Bagi aqid ini disyaratkan sebagai berikut:

a. Mempunyai kecakapan untuk melakukan aqad.

Tidak semua orang dianggap cakap untuk melakukan aqad. Orang yang dipandang tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum aqadnya dalam jual beli dipandang tidak sah. orang-orang itu adalah orang belum balig dan belum tamsyis, orang gila dan orang tercegah (mahjur 'alaih).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Muhammad Syarbini, II : 5).

Menurut Imam al-Gazali bahwa orang yang Tidak boleh melakukan aqad jual beli adalah anak kecil, orang gila, hamba dan orang buta. Anak kecil karena belum mukallaf dan demikian juga orang gila. Jual beli dari keduanya batal. Mak jual beli yang dilakukan anak adalah tidak sah, kecuali walinya memberi izin. Adapun budak yang berakal melakukan jual beli tidak sah kecuali mendapat izin dari tuan nya. Sedangkan prang buta yang melakukan penjualan atau melakukan pembelian, dan ia tidak mengetahui maka jual belinya tidak sah. Kemudian seandainya orang yang buta tersebut memerintahkan seseorang yang melihat untuk mewakili melakukan pembelian atau penjualan untuk dirinya, maka perwakilan dan jual belinya sah. (Al-Ghazali, II :66-67).

Dalam sebuah hadis dinyatakan :

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعقل، او يفيق

"Pena itu dicabut (tidak dikenakan sanksi) terhadap tiga golongan, yaitu : orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang yang gila sampai dia sembuh". (Ibnu Majah, I :658).

Maksud hadis diatas, bahwa tindakan-tinda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak kecil, orang tidur artinya mengigau dan orang gila tidak dikenai sanksi hukum.

b. Dalam melakukan aqad kedua belah pihak saling rela dan tidak ada paksaan.

Dalam melakukan aqad jual beli yakni pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti harga dan penjual menyerahkan hak miliknya harus didasarkan suka sama suka dan tanpa paksaan. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam firman Allah SWT. surat An-Nisa' ayat : 29 yang berbunyi:

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
تجارة عن تراض منكم

"Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Al-Qur'an (4) : 75).

انما البيع عن تراض

"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka." (Ibn Majah, II : 737).

ad.3. Obyek aqad

Obyek dari jual beli ialah barang dan harga Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam obyek aqad itu ialah:

a. Barang yang halal dipergunakan

Segala barang yang halal dipergunakan me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nurut syara' pada prinsipnya boleh diperjual-belikan. Suatu barang tidak boleh diperdagang-kan apabila ada nas syara' yang melarang di pergunakan atau memang dengan tegas dilarang di perjual belikan. Dalam hal ini kita pegangi kaidah yang berkaitan dengan mu'amalat : "Asal sesuatu ialah mubah".

Adapun benda-benda yang di pandang kotor atau berlumpuran najis, selama dapat diman-faatkan, misalnya sebagai pupuk tanam-tamaman , maka hal ini didukung oleh fuqaha Hanafiyah dan Zahiriyah, yang mengemukakan kebolehan menjual kotoran binatang dan rabuk-rabuk yang najis yang dipergunakan dikebun-kebun, dan di daya gunakan sebagai bahan bakar dan rabuk. De-mikian juga boleh menjual setiap najis yang dapat dipergunakan tidak untuk dimakan dan di minum, misalnya minyak yang tercemar najis se-bagai bahan bakar lampu. (Ya'qub, II, 1992:88).

b. Dapat dimanfaatkan

Dalam aqad jual beli barang yang diperjual belikan harus merupakan benda yang bernilai dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan aqad jual beli.

c. Milik orang yang melakukan aqad

Selain kedua syarat diatas, obyek aqad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli harus merupakan milik dari orang yang melakukan aqad, jadi jika penjual lingin menjual sesuatu benda maka benda tersebut harus milik pribadi penjual tersebut ataupun ia telah mendapat kuasa dari pemiliknya benda tersebut.

Dalam Hadis riwayat At-Tirmizi dari Hakim bin Hizam dituturkan:

نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابيع
ماليس عندي .

"Rasulullah Saw. telah melarangku menjual sesuatu yang bukan milikku (tak ada padaku). (At-Tirmizi, II : 351).

Ahmad Azhar Basyir menyatakan:

Bahwa orang yang melakukan tindakan-tindakan hukum adakalanya atas namanya sendiri karena memang berkecakapan dann mempunyai kekuasaan asli (wilayah ashliyah) dan adakalanya bertindak atas nama orang lain untuk itu. Kemungkinan ketiga seseorang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum, tetapi tidak mempunyai kekuasaan asli atau kekuasaan yang diperoleh dari orang lain untuk melakukannya, tindakan macam ketiga ini disebut tindakan lancang.

(Ahmad Azhar Basyir, 1990 : 45).

d. Dapat diserahterimakan

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha' ialah bahwa barang itu haruskah dapat diserahterimakan. jadi barang yang tidak ada tidak dapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serahterimakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak boleh diperjual belikan agar terhindar dari unsur tipuan.

Dalam hal ini tidak berarti barang tersebut harus dapat diserahterimakan, yang dimaksud pada saat yang telah ditentukan dalam aqad.
Jadi tentunya barangnya harus ada dalam kekuasaannya, dan dengan demikian burung yang ada di udara, ikan di laut, binatang yang ada di hutan dan sebagainya tidak memenuhi syarat untuk menjadi obyek aqad.

Prinsip ini sejalan dengan nas yang melarang jual beli yang ada unsur garar di dalamnya, karena bisa menimbulkan kerumitan dan persengketaan di belakang hari.

Tentang larangan jual beli yang mengandung unsur garar itu tercantum dalam hadis berikut di bawah ini :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة
وعن بيع الغرر

"Rasulullah Saw. telah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang mengandung tipuam (samar).
(Imam Muslim, II, 1993 : 4).

e. Dapat diketahui harga dan barangnya

Syarat ini selain benar menurut syara' dan urf juga dapat di terima oleh akal karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika barang dan harganya tidak jelas atau atau masih samar maka akan mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari. Syarat ini di perlukan, agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan aqad jual beli benar-benar atas dasar kerelaan bersama.

Mengenai transaksi hal-hal yang sulit untuk dilihat barangnya secara langsung barang nya, diperkenankan dengan catatan ada hak khiyar bagi pembeli. (Ya'qub, 1992 : 93).

f. Obyek yang diaqadkan di tangan (dikuasai)

Selain syarat-syarat diatas, maka yang boleh diperjual belikan ialah barang yang telah dipegang atau dikuasai, sehingga menjual barang yang telah dibeli dari orang lain namun belum beralih tangan dari penjualnya tidak di perbolehkan, sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi :

عن ابن عباس قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه

"Dari Abbas berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa membeli makanan, maka janganlah menjual sebelum engkau menerimanya."

(Imam Muslim, II : 9).

Jual beli merupakan bagian dari mu'amalat oleh karenanya jual beli juga mengikuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip hukum mu'amalat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-asas Hukum Mu'amalat , yakni antara lain:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lainlain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela , tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

   (Ahmad Azhar Basyir, 1990 : 10).

E. Kedudukan Dan Fungsi Aqad Dalam Jual Beli

Dengan adanya hubungan dan pergaulan seorang manusia dengan manusia yang lain akan menimbulkan berbagai macam ikatan, hubungan yang terdapat di masyarakat. Setiap ikatan itu dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluk Allah, karena memelihara ikatan batin antara individu dan bermasyarakat juga perjuangan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat materiil. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersiifat materiil itukah maka masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau aqad, seperti aqad jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Islam memberi kebebasan kepada macam-macam aqad untuk mengambil dan menentukan bentuk yang menunjukkan identitas geraknya dan tidak mensyaratkan untuk mengambil bentuk tertentu. Tetapi cara apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul a sudah dapat di anggap aqad, dan aqad tersebut tetap berpengaruh selama di selenggarakan oleh mereka yang berhak melakukannya dan memenuhi syarat untuk melakukannya. Dan ini mencakup perbuatan-perbuatan dan adat istiadat manusia baik yang telah menimbulkan perbedaan menurut budaya dan cara bermu'amalat.

Prof. Hasby ash-Shiddiqiy mengatakan:

> Aqad ialah perikatan antara iajab dan qabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak.
>
> Gambaran yang menerangkan maksud di antara dua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul.
>
> Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang beraqad, buat menggambarkan iradatnya dalam mengadakan aqad, siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.

(Ash-Shiddieqy, : 21-22).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai akibat adanya akad itu maka orang yang melakukannya itu akan terikat pada kesepakatan tentang sesuatu yang diaqadkan, masing-masing pihak wajib memenuhi serta terikat untuk menerimanya. Penyelenggaraan ikatan di antara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak.

Dan agar aqad-aqad itu menjadi kuat hendaklah dalam pelaksanaannya ditulis dan ada saksi khususnya untuk aqad jarak lama, aqad hutang piutang agar hak masing-masing orang terjamin dan terhindar dari kekhilafan. Sebagaimana disebutkan dalam firmana Allah SWT.:

يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه

"Hai orang-orang yang beriman: Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya".

(Al-Qur'an (2) : 44).

Dengan demikian kedudukan aqad adalah sebagai syarat sahnya jual beli dan fungsinya sebagai pemindah milik dari pihak yang satu ke pihak yang lain.

F. Penyelesaian perselisihan antara Penjual dan Pembeli

Apabila antara penjual dan pembeli sudah terjadi kesepakatan tentang barang maupun harga, atau telah terjadi aqad di antara kedua belah pihak, bukan berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah pasti di antara mereka tidak akan ada perselisihhan di kemudian hari, karena bisa di mungkinkan ada salah satu pihak yang tidak jujur atau mengingkari perjanjian mereka. Oleh karena itu ada perintah untuk diadakan saksi dalam jual beli yang dinyatakan dalam firman Allah SWT. surat Al-Baqarah ayat : 282 yang berbunyi :

واشهدوا اذا تبايعتم

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli".
(Al-Qur'an (2) : 44).

Saksi ini tugasnya untuk memberi keterangan bila diperlukan antara lain bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan antara penjual dan pembeli, maka masing-masing mereka, dituntut untuk mendatangkan alat bukti baik berupa saksi, surat maupun dokumen ataupun yang lainnya, namun jika mereka tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti maka diambil sumpah mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id